



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suwarto, H., A.Ma, S,SOS, MAP bin Kasaman, NIK 6372022812590006,

tempat dan tanggal lahir Malang, 28 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S2, bertempat tinggal di Jl. Bina Putra Rt 011 Rw003, kelurahan Guntung Payung, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Andri Suwardhani Putra, SE.ST Bin Suwarto, NIK 6372021410860006,

tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 10 Oktober 1986, agama Islam pekerjaan Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl.Bina Putra blok c No 45 Rt 1, Rw 003, kelurahan Guntung Payung kecamatan landasan ulin, Kota banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Poppi Suwardhani putri Binti Suwarto, NIK 6372021410860006, tempat dan

tanggal lahir Banjarbaru 10 Oktober 1986 , agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. Bina Putra Rt 011 Rw003, kelurahan Guntung Payung, Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Prayudha Suwardhani Putra Bin Suwarto, NIK 6372020310970003, tempat

dan tanggal lahir, Malang, 03 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan, Tidak Diketahui, pendidikan S1,

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di jalan berkat Mufakat Rt 011/ Rw 004, kelurahan Landasan Ulin Barat, kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para pemoho I adalah suami dari Hj Loviana (alm) Binti Maswandi (almarhum) dan pemohon II, pemohon III, Pemohon IV adalah anak-anak kandung dari Hj. Loviana;
2. Bahwa, pada tanggal 01 September 1985, **Suwarto, H., A.Ma, S,SOS, MAP bin Kasaman (Alm)** dan **Hj. Loviana (alm) Binti Maswandi (alm)** telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B12/82/01/IX/1985 tanggal 03 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Landasan Ulin Kabupaten Banjar Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa, dalam **Suwarto, H., A.Ma, S,SOS, MAP bin Kasaman (Alm)** dan **Hj. Loviana (alm) Binti Maswandi (alm)** dikaruniai 3 orang anak yaitu;
 - **Andri Suwardhani Putra, SE.ST Bin Suwarto** lahir 10 Oktober 1986 (anak Kandung)
 - **Poppi Suwardhani putri Binti Suwarto**, lahir 22 Januari 1989 (anak kandung)

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Prayudha suwardhani Putra Bin Suwarto** lahir tanggal 10 Oktober 1997 (anak kandung);
- 4. Bahwa Hj Loviana Bin Maswandi (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022, dengan Kutipan Akta nomor ; 6372-KM-22112022-001 ; di landasan ulin Barat, Kecamatan Liang anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Bahwa, Hj Loviana Bin Maswandi (alm), meninggalkan 4 orang ahli waris yang masih hidup adalah sebagai berikut:
 - a. **Suwarto, H., A.Ma, S,SOS, MAP bin Kasaman (Almarhum)** lahir 28 Oktober 1959 yaitu sebagai suami dari Hj. Loviana (alm),
 - b. **Andri Suwardhani Putra, SE.ST Bin Suwarto** lahir 10 Oktober 1986 (anak Kandung), dari Hj. Loviana
 - c. **Poppi Suwardhani putri Binti Suwarto**, lahir 22 Januari 1989 (anak kandung), dari Hj. Loviana
 - d. **Prayudha suwardhani Putra Bin Suwarto** lahir tanggal 10 Oktober 1997 (anak kandung), dari Hj. Loviana.
- 6. Bahwa, Saat almarhumah Hj. Loviana bin Maswandi (alm) meninggal dunia tersebut, ahli waris belum ditetapkan dan harta waris pun belum pernah dibagi;
- 7. Bahwa harta warisan almarhumah Hj. Loviana binti Maswandi (alm) adalah berupa Buku Tabungan BRi Simpedes No Rek: 757501003414539;
- 8. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah hj Loviana Binti Maswandi (alm) tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada meninggalkan wasiat ataupun hibah;
- 9. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhumah Hj. Loviana Bin Maswandi (alm) baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berhubung seluruh Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;
11. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Loviana Binti Maswandi (alm).
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Hj.Loviana Binti Maswandi (alm) telah meninggal dunia pada 30 oktober 2022, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj.Loviana Binti Maswandi (alm) yaitu;
 - a. **Suwarto, H., A.Ma, S,SOS, MAP bin Kasaman (Almarhum)** lahir 28 Oktober 1959 yaitu sebagai suami dari Hj. Loviana (alm),
 - b. **Andri Suwardhani Putra, SE.ST Bin Suwarto** lahir 10 Oktober 1986 (anak Kandung), dari Hj. Loviana
 - c. **Poppi Suwardhani putri Binti Suwarto**, lahir 22 Januari 1989 (anak kandung), dari Hj. Loviana
 - d. **Prayudha suwardhani Putra Bin Suwarto** lahir tanggal 10 Oktober 1997 (anak kandung), dari Hj. Loviana.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa ada perubahan terhadap identitas almarhumah yaitu Hj. Loviana menjadi Hj. Loviana alias Lufiana, dan Ketika meninggal dunia Hj. Loviana alias Lufiana orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta penetapan Ahli Waris ini guna kepengurusan untuk penutupan rekening pada bank BRI Simpedes atas nama almarhumah;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6372022812590006 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal serta paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.6372021410860005 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 16 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal serta paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372026201890002 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 22 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal serta paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6372020310970003 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 13 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal serta paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372022911070096 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 07 September 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal serta paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372021201110007 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 27 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal serta paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372061304220004 atas nama Kepala Keluarga Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 30 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal serta paraf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwanto (Pemohon I) dan Lufiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Nomor B12/82/01/IX/1985 tanggal 3 September 1985, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal serta paraf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Loviana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372-KM-22112022-0001 tanggal 22 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal serta paraf;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama para Pemohon, tanggal 28 Desember 2022, yang diketahui Lurah Landasan Ulin Barat dan Camat Liang Anggang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal serta paraf;
11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Unit Liang Anggang atas nama Kutipan Akta Kematian atas nama Loviana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor 6372-KM-22112022-0001 tanggal 22 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal serta paraf;

B. Bukti Saksi :

1. **Devi Intansari binti Saiful Anam**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 15 Februari 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Berkat Mufakat No. 47 RT. 14 RW. 4, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Ling Anggang, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari Hj. Loviana alias Lufiana;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Andri Suwardhani Putra, SE.ST bin Suwarto (Pemohon I), Poppi Suwardhani putri binti Suwarto (Pemohon II) dan Prayudha Suwardhani Putra bin Suwarto (Pemohon III);
- Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masih hidup yaitu para Pemohon;
- Bahwa almarhumah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan almarhumah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan almarhumah dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami atau anak-anak almarhumah selain para Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara keluarga para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhumah;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan atas Loviana alias Lufiana;
- 2. **Mariatur Rosidah binti Tulas Mujiyanto**, tempat dan tanggal lahir Mojokerto, 09 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komplek Berlina Jaya III No. 20, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari Hj. Loviana alias Lufiana;
 - Bahwa istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 30 Oktober 2022;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia tiga orang anak yang bernama Andri Suwardhani Putra, SE.ST bin Suwato (Pemohon I), Poppi Suwardhani putri binti Suwato (Pemohon II) dan Prayudha Suwardhani Putra bin Suwato (Pemohon III);
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang ahli waris yang masih hidup yaitu para Pemohon;
 - Bahwa almarhumah pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan almarhumah dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan almarhumah dengan Pemohon I, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai suami atau anak-anak almarhumah selain para Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara keluarga para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap almarhumah;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan atas Loviana alias Lufiana;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”.

Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Hj. Loviana alias Lufiana. Bahwa Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 sedangkan **Ibu kandung** dan **ayah kandung** Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia sebelumnya. Dengan meninggalnya Hj. Loviana alias Lufiana tersebut, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Loviana alias Lufiana;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022. Dengan meninggalnya Hj. Loviana alias Lufiana tersebut, Para Pemohon mohon agar Hj. Loviana alias Lufiana ditetapkan sebagai pewaris dan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris guna kepengurusan untuk penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 757501003414539 atas Loviana alias Lufiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Hj. Loviana alias Lufiana sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia?
- Apakah ketika Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Hj. Loviana alias Lufiana pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Hj. Loviana alias Lufiana.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Hj. Loviana alias Lufiana.;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah di *nazege/en*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.10) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga para Pemohon yang di dalamnya termuat identitas para Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Hj. Loviana alias Lufiana Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa akta kematian atas nama Hj. Loviana alias Lufiana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia 30 Oktober 2022 di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa (bukti P.10) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Hj. Loviana alias Lufiana yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Loviana alias Lufiana, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tabungan yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana yaitu guna kepengurusan untuk penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 757501003414539 atas Loviana alias Lufiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa ketika Pewaris, meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami dan anak-anak kandung dari Hj. Loviana alias Lufiana;
- Bahwa istri Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Bahwa almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia adalah para Pemohon selaku suami dan anak-anaknya;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepengurusan untuk penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 757501003414539 atas Loviana alias Lufiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum mengenai Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitum mengenai Menetapkan Almarhumah sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...*b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;*.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Hj. Loviana alias Lufiana telah meninggal dunia pada 30 Oktober 2022 di Banjarbaru karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Hj.

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loviana alias Lufiana sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Petitum mengenai Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلرَّكَارِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّنْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ عِلَاوَتُكُمْ وَأَلْيَاؤُكُمْ لَا تَلْبِسُوا بَيْنَهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّنْسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Hj. Loviana alias Lufiana maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Hj. Loviana alias Lufiana meninggal dunia adalah Pemohon I selaku suami dan Pemohon II, Pemohon III

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV selaku anak-anak almarhumah (dikarenakan kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu)

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna kepengurusan untuk penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 757501003414539 atas Loviana alias Lufiana dengan kata lain merupakan proses **Penutupan Buku Rekening**, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2022 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm) adalah terdiri dari:
 - a. Suwarto, H., A.Ma, S.SOS, MAP bin Kasaman (Almarhum) lahir 28 Oktober 1959 yaitu sebagai suami dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm);
 - b. Andri Suwardhani Putra, SE.ST Bin Suwarto lahir 10 Oktober 1986 (anak kandung), dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm);
 - c. Poppi Suwardhani putri Binti Suwarto, lahir 22 Januari 1989 (anak kandung), dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm);
 - d. Prayudha suwardhani Putra Bin Suwarto lahir tanggal 10 Oktober 1997 (anak kandung), dari almarhumah Hj. Loviana alias Lufiana binti Maswandi (alm).
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini berlaku khusus guna kepengurusan penutupan rekening pada bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 757501003414539 atas Loviana alias Lufiana dan tidak untuk selainnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp75.000,00
- Panggilan	:	Rp540.000,00
- PNBP	:	Rp40.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Bjb